

ANALISIS IMPLEMENTASI REGULASI ZAKAT: (Kajian di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak)

Murtadho Ridwan
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus
Email: adle_hr@yahoo.com

Abstract

This article analyzes the implementation of Zakat's regulation in UPZ Wonoketingal Villlage. Data were gathered through documentation and interviews. Result shows that collecting process of zakah conducted by UPZ Wonoketingal is in accordance with regulations. UPZ has collected zakat of wealth every harvest time and personal zakat every year. However, its distributions seems to violate the Article of 46 (3) of PP No 14 Year 2014. Despite its limitations, UPZ Wonoketingal presents weekly report on their program after Friday prayer. The report is also sent to BAZCAM.

Kata kunci: Zakat, regulations, UPZ

A. PENDAHULUAN

Al-Quran telah menyebutkan dengan tegas kewajiban zakat. Zakat ditunaikan oleh mereka yang mengharapkan balasan Allah di akhirat, dan kadang-kadang ditinggalkan oleh mereka yang kurang yakin akan balasan akhirat.²⁰⁵ Zakat bukan hanya sekadar rukun Islam, akan tetapi juga menjadi penentu apakah seseorang itu menjadi saudara seagama atau tidak. Ini karena zakat memiliki dua dimensi, dimensi vertikal dan dimensi horizontal.

Jika seorang mukmin telah membayar zakat, berarti ia telah beribadah dan melaksanakan kewajiban di sisi Allah dan akan mendapat pahala sebagaimana yang telah

²⁰⁵ Yusuf al-Qardhawi, (1985), *Musykilah al-Faqr wa Kaifa Alajaha al-Islam*, Beirut: Muassasah al-Risalah, hal. 87.

dijanjikan-Nya (dimensi vertikal). Namun dalam melaksanakan kewajiban tersebut, orang yang membayar zakat (*Muzakki*) tidak bisa terlepas dari urusan bersama (dimensi horizontal), karena zakat berkaitan dengan harta benda dan kepada siapa harta itu diberikan, sehingga sangat berkaitan dengan para penerima zakat (*Mustahiq*).

Dalam praktiknya, zakat harus diatur dan ditetapkan oleh agama dan negara, baik dari segi jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, para wajib zakat (*Muzakki*) maupun para penerima zakat (*Mustahiq*), sampai pada pengelolaannya oleh pihak ketiga. Dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengolah zakat demi kemaslahatan bersama (umat). Pemerintah atau lembaga inilah yang akan membantu para *Muzakki*, untuk menyampaikan zakatnya kepada para *Mustahiq* atau membantu para *Mustahiq* dalam menerima hak-haknya.

Pada tataran inilah, zakat bukan merupakan urusan individu, tetapi merupakan urusan masyarakat, urusan dan tugas pemerintah baik melalui organisasi resmi yang langsung ditunjuk oleh pemerintah atau lembaga swasta yang berkhidmat untuk ikut mengatur pengelolaan zakat mulai dari pengutipannya dari *Muzakki* hingga kepada pendistribusiannya kepada para *Mustahiq*.

Menurut sejarah, zakat telah dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Namun pada masa itu kita memiliki gambaran buram tentang fungsi zakat karena tidak ada pembayaran dan penyaluran zakat secara baik. Saat itu zakat hanya sebagai kewajiban individu yang tidak dikelola oleh lembaga. Akhirnya pada akhir masa orde baru pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. UU ini dikeluarkan dalam upaya melembagakan pengelolaan zakat melalui keterlibatan masyarakat dalam Badan Amil Zakat (BAZ maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Usaha ini dilakukan agar zakat memiliki peran dalam menunjang kebutuhan sosial baik secara konsumtif maupun

produktif.²⁰⁶

Untuk menjawab tantangan dalam pengelolaan zakat, maka pada tahun 2011 UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat direvisi menjadi UU No. 23 Tahun 2011 dan dilengkapi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 tahun 2014. UU No. 23 tahun 2011 menyatakan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS baik di tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten Kota.²⁰⁷ Dan untuk membantu tugasnya, BAZNAS boleh membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat kecamatan atau kelurahan dan yang lain.

Selain itu masyarakat juga boleh membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dimana pembentukan LAZ harus mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri.

Dalam menjalankan tugasnya, sebuah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) harus membangun kepercayaan masyarakat. Ini karena kepercayaan merupakan modal utama dalam mengumpulkan dana zakat. Upaya untuk membangkitkan kepercayaan *Muzakki* kepada OPZ dibutuhkan program kerja yang jelas, terukur, dan terjangkau. Jalan keluar yang saat ini perlu dilakukan adalah mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dengan meningkatkan kesungguhan dan profesionalisme kerja para *Amil*.

Upaya tersebut itulah yang sekarang sedang dilakukan oleh UPZ Desa Wonoketingal Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. UPZ ini sudah didirikan sebelum Indonesia memiliki UU Pengelolaan Zakat tepatnya pada

²⁰⁶ Tri Anis Rosyidah dan Asti Manzilati, (2013), Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 2011 terhadap Legalitas Pengelola Zakat oleh Lembaga Amil Zakat, Paper tidak dipublikasikan.

²⁰⁷ Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

tahun 1990 yang saat itu disebut dengan Badan Amil Zakat Desa. Dan setelah UU Pengelollan Zakat disahkan, maka namanya berubah menjadi UPZ Desa Wonoketingal. Sejak berdiri UPZ Desa Wonoketingal telah menjalankan fungsi pengumpulan, pendistribusian dan juga pendayagunaan dan hal itu tetap dijalankan hingga saat ini. Namun dengan adanya UU dan PP zakat, maka kewenangan UPZ dibatasi sehingga ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan implementasi regulasi Zakat.

Berdasarkan hal di atas maka kajian ini akan mengkaji tentang implementasi regulasi Zakat di UPZ Desa Wonoketingal yang mana UPZ tersebut sudah berjalan lebih dari 25 tahun. UPZ ini juga sudah banyak memberi kontribusi pada masyarakat dalam menyediakan infrastruktur yang diperlukan.

B. KERANGKA TEORI

1. Definisi zakat, infak, dan sedekah

Islam mengakui adanya sumber dana yang berasal dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam bentuk pembangunan umat. Sumber dana tersebut adalah zakat, infak, dan sedekah atau yang sering disebut dengan dana ZIS. Dari ketiga jenis dana masyarakat tersebut memiliki karakter yang berbeda sehingga perlu didefinisikan secara terpisah antara tiga dana itu.

Menurut bahasa, kata zakat adalah bentuk *Maṣḍar* dari kata *zakā*, yang berarti tumbuh, berkah, bersih, suci, dan baik. Arti-arti ini memang sangat sesuai dengan arti zakat yang sesungguhnya. Dikatakan tumbuh karena zakat akan melipatgandakan pahala orang yang membayar zakat dan membantu kesulitan para *Mustahiq*. Dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang yang telah membayarnya. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat *tama'*,

syirik, kikir dan bakhil.²⁰⁸

Sedangkan menurut istilah zakat dapat didefinisikan dengan suatu kadar bagi harta seseorang yang merupakan hak Allah SWT untuk diberikan kepada fakir miskin dan *Mustahiq* lain. Kadar tersebut dinamakan zakat karena ada harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan tambahannya beberapa kebaikan.²⁰⁹

Manakala menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, zakat didefinisikan dengan harta yang wajib dikeluarkan oleh muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.²¹⁰ Berdasarkan beberapa definisi zakat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa zakat adalah memberikan sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada pihak yang telah ditetapkan oleh syara' dengan kadar tertentu. Sedangkan harta zakat adalah sejumlah harta yang diambil dan dikumpulkan berdasarkan syari'at Islam tentang zakat.²¹¹

Menurut bahasa, kata *Infāq* adalah bentuk *Maṣdar* dari kata *Anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan. Dan termasuk ke dalam pengertian ini adalah infak yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir untuk kepentingan agama mereka.

Sedangkan menurut istilah, infak didefinisikan dengan mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Manakala menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, infak diartikan dengan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di

²⁰⁸ Asnaini (2008), *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 25.

²⁰⁹ Sayyid Sabiq, (1996), *Fiqh al-Sunnah*, Juz. 1, Beirut: Dar al-Fikr, hal. 373.

²¹⁰ Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²¹¹ Nukhthah Arfawie, (2005), *Memunggut Zakat dan Infak Profesi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 18.

luar zakat untuk kemaslahatan umum.²¹² Bisa dikatakan bahwa infak berkaitan dengan adanya suatu kebutuhan tertentu sehingga jika kebutuhan tersebut telah terpenuhi atau tercukupi, maka permintaan infak boleh dihentikan. Misalnya membangun tempat ibadah, apabila tempat ibadah yang dimaksud sudah berdiri dengan sempurna, maka permintaan infak harus dihentikan.²¹³

Antara infak dan zakat memiliki beberapa perbedaan, diantaranya jika zakat ada batas nishabnya, infak tidak mengenal hal itu. Artinya zakat diwajibkan kepada seorang muslim yang memiliki harta yang sudah melebihi satu nishab. Sedangkan infak bisa dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Jika zakat harus diberikan pada *Mustahiq* tertentu (8 golongan), maka infak boleh diberikan kepada siapapun, misalnya kepada kedua orang tua, anak yatim, fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan.

Berinfak merupakan ciri utama orang yang bertakwa, ciri mukmin yang sungguh-sungguh, dan ciri mukmin yang mengharap keuntungan abadi. Ini kerana berinfak akan melipatgandakan pahala di sisi Allah SWT. Begitu juga sebaliknya, tidak mau berinfak sama dengan menjatuhkan diri pada kebinasaan.²¹⁴

Menurut bahasa, kata *sadaqah* berasal dari kata *sadaqa* yang berarti benar. Artinya, orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Dalam pengertian umum, sedekah adalah memberikan harta atau nilai dan manfaat suatu harta kepada orang yang berhak atau yang patut diberi, karena perintah Allah SWT.²¹⁵

Sedangkan menurut istilah, sedekah memiliki

²¹² Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

²¹³ Nukhthah Arfawi, (2005), *Op.cit.*, hal. 18

²¹⁴ Didin Hafifudin, (1998), *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, hal. 16.

²¹⁵ Nukhthah Arfawi, (2005), *Op.cit.*, hal. 20

pengertian yang sama dengan infak. Sedekah juga memiliki hukum dan ketentuan-ketentuan yang serupa dengan infak. Mankala menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sedekah didefinisikan dengan harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.²¹⁶

Jika dilihat dari definisi sedekah, maka sedekah memiliki arti yang lebih luas daripada infak. Ini karena sedekah meliputi pemberian yang bersifat materi dan non materi, sedangkan infak hanya berkaitan dengan materi saja. Yang perlu diperhatikan adalah jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, maka sangat dianjurkan sekali orang tersebut untuk berinjak atau bersedekah.²¹⁷ Ini karena, zakat merupakan batas minimum kewajiban sosial yang telah ditentukan Islam, namun Islam tidak menentukan batas maksimum bagi amalan social tersebut. Hal itu terbukti dengan dianjurkannya seseorang untuk berinjak dan juga bersedekah.

Hal yang membedakan makna sedekah dengan zakat hanyalah masalah *urf* atau adat kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Pada awal Islam antara sedekah dan zakat memiliki pengertian yang sama, namun dengan berjalannya waktu kata sedekah digunakan untuk amalan yang bersifat sunnah, sedangkan kata zakat digunakan untuk yang bersifat wajib.

Hal yang sama juga terjadi pada kata infak, banyak ayat al-Qur'an yang menyebutkan kata infak yang memiliki arti yang sangat luas. Ini karena, infak dapat digunakan untuk memberi nafkah kepada istri, anak yatim atau bentuk-bentuk pemberian yang lain. Dan secara *urf*, infak pun sering digunakan sebagai istilah untuk sumbangan

²¹⁶ Pasal 1 ayat 4 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

²¹⁷ Didin Hafifudin, (1998), *Op. cit.*, hal. 15

sunnah.

Jadi zakat, infak, dan sedekah yang sering disebut dengan ZIS merupakan instrument resmi dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan hak milik seseorang atau badan hukum yang memiliki nilai ibadah dan juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang berguna untuk membantu kesejahteraan umat, memelihara keamanan dan keseimbangan sosial, dan sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan umat secara keseluruhan.²¹⁸

2. Dasar Hukum

Dasar disyariatkannya zakat, infak, dan sedekah terdapat dalam al-Qur'an maupun al-Hadits dengan *nash* yang sangat jelas. Di antara ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban zakat adalah ayat 43 Surat al-Baqarah yang artinya: "*Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*" (QS. al-Baqarah (2): 43)

Sedangkan ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infak adalah ayat 134 Surat Ali imran yang artinya: "*(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.*" (QS. Ali Imran (3): 134)

Ketegasan hukum wajib zakat juga dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an yang mengecam dan mengancam orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Padahal mereka termasuk kategori orang-orang yang wajib zakat. Firman Allah SWT dalam ayat 34 Surat al-Taubat telah menjelaskan hal itu yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan*

²¹⁸ Nukhthah Arfawi, (2005), *Op.cit.*, hal. 20

emas dan perak dan tidak menafkahkaninya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (QS. al-Taubah (9): 34)

Manakala diantara hadis yang menjelaskan tentang kewajiban zakat adalah hadis dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengutus Mu'adz ke Yaman, dalam riwayatnya disebutkan: "*Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta-benda mereka, diambil dari orang kaya di antara mereka, lalu dikembalikan kepada yang fakir di antara mereka.*" (HR. Bukhari Muslim)

Atas dasar ayat dan hadis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta. Zakat tidak bersifat sukarela atau hanya pemberian dari orang-orang kaya kepada orang-orang fakir miskin, tetapi zakat merupakan hak mereka dengan ukuran dan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat adalah wajib dan tidak ada alasan bagi para *Muzakki* untuk tidak membayarkan zakat atas harta yang mereka miliki.²¹⁹

3. Harta yang Wajib Dizakati

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, ulama' mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali bersepakat mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada lima macam,²²⁰ yaitu:

- 1) Binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing atau domba)
- 2) Emas dan perak
- 3) Perdagangan
- 4) Pertambangan dan harta temuan
- 5) Pertanian (gandum, kurma dan anggur)

²¹⁹ Asnaini (2008), *Op. cit.*, hal.30-34.

²²⁰ Abdurrahman al-Jaziri, (t.th), *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, hal. 596.

Sedangkan menurut Yusuf al-Qardhawi jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:²²¹

- 1) Hasil peternakan
- 2) Emas dan perak
- 3) Hasil perdagangan
- 4) Hasil pertanian dan perkebunan
- 5) Hasil Madu dan hewan lainnya
- 6) Hasil tambang dan hasil laut
- 7) Hasil investasi pabrik dan gedung
- 8) Hasil pencaharian dan profesi
- 9) Hasil saham dan obligasi

Manakala Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa ada sembilan jenis harta yang harus dibayar zakatnya,²²² yaitu:

- 1) Emas, perak dan logam mulia lain
- 2) Uang dan surat berharga lainnya
- 3) Perniagaan
- 4) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
- 5) Peternakan dan perikanan
- 6) Pertambangan
- 7) Perindustrian
- 8) Pendapatan dan jasa
- 9) Rikaz

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas, maka jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu. Ini berarti, jenis harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya masih bisa berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada perkembangan dan kemajuan ekonomi dan dunia usaha di

²²¹ Yusuf al-Qardhawi, (1997), *Fiqh al-Zakah*, Juz 1, Beirut: Muassasah al-Risalah, hal. 122.

²²² Pasal 4 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

setiap waktu sehingga harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya bisa terus bertambah.²²³

4. Penerima zakat

Zakat merupakan bentuk ibadah yang unik dan spesifik. Meskipun pada hakikatnya zakat adalah ibadah sosial yang intinya memberikan bantuan dari harta orang kaya kepada para *Mustahiq*, namun kriteria *Mustahiq* yang berhak menerima zakat telah ditentukan Allah SWT secara langsung dalam al-Qur'an. Orang-orang yang berhak menerima harta zakat bukan hanya fakir miskin saja, akan tetapi ada lagi orang-orang yang memiliki kriteria tertentu yang juga berhak atas harta zakat.

Mustahiq atau golongan yang berhak menerima zakat telah diatur dalam ajaran Islam, yakni ada delapan golongan yang telah disebutkan dalam al-Quran sebagai golongan yang berhak atas harta zakat. Delapan golongan itu diatur dalam ayat 60 Surat al-Taubah yang artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. al-Taubah (9): 60)

Dari ayat tersebut di atas dapat dijelaskan secara singkat bahwa delapan golongan yang berhak atas harta zakat adalah sebagai berikut;²²⁴

Pertama; Golongan Fakir (*fuqarā'*), mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki harta ataupun usaha yang memadai, sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak dapat terpenuhi. Walaupun misalnya, ia memiliki rumah tempat tinggal, pakaian yang pantas bagi dirinya, ia tetap dianggap fakir selama sebagian besar kebutuhan hidup

²²³ Asnaini (2008), hal. 35-37

²²⁴ Yusuf al-Qardhawi, (1997), *Op. cit.*, Juz. 2.

yang diperlukannya tidak dapat terpenuhi olehnya.

Kedua; Golongan Miskin (*masākin*), mereka adalah orang-orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi tidak mencukupi. Kebutuhan yang dimaksudkan adalah makanan, minuman, pakaian menurut keadaan yang layak baginya. Seperti halnya orang fakir, orang miskin pun diberikan zakat dalam jumlah yang dapat menutupi kebutuhannya, berupa makanan, uang, dan peralatan kerja sesuai dengan keadaannya.

Ketiga; Golongan Amil zakat (*‘āmilīn*), mereka adalah orang-orang yang khusus ditugaskan oleh imam untuk mengurus zakat, seperti petugas yang mengutip (*fundraiser*), mencatat harta yang terkumpul, membagi-bagi (*distributor*), dan mengumpulkan para *Muzakki* atau mengumpulkan para *Mustahiq*, tetapi para *Qāḍi* dan pejabat pemerintahan tidak termasuk dalam kelompok Amil.

Keempat; Golongan orang-orang yang perlu dihibur hatinya (*mu'allafah qulūbuhum*), mereka adalah orang-orang yang memerlukan bantuan materi atau keuangan untuk mendekati hatinya pada Islam. Orang kafir dapat dianggap sebagai *mu'allaf* dengan dua alasan, yaitu mengharapkan kebaikan atau menghindari keburukannya.

Kelima; Golongan orang-orang yang terlilit hutang (*gārimīn*), mereka adalah orang-orang yang berhutang. Dalam hal ini orang berhutang ada tiga macam, yaitu;

- a) Orang berhutang untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri. Jika hutangnya tidak untuk maksiat dan ia tidak mampu membayarnya, maka ia dapat diberi bagian zakat, untuk membayar hutang tersebut.
- b) Orang berhutang karena kepentingan mendamaikan perselisihan.
- c) Orang yang berhutang karena ia menjamin hutang orang lain. Orang ini diberi zakat untuk membayar hutangnya, jika ia tidak mampu membayarnya, dan

tidak pula dapat menuntut agar orang yang dijaminnya itu membayar hutangnya, karena orang tersebut miskin atau tidak menyetujui pemberian jaminan itu.

Keenam; Golongan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan (*ibnu sabil*), mereka adalah orang-orang yang memerlukan bantuan biaya untuk kehidupan dan kediamannya dan untuk pulang ke daerah asalnya. Orang *musafir* itu dapat diberi bagian zakat, dengan syarat:

- a) Perjalanannya itu tidak ditujukan untuk kemaksiatan.
- b) Ia kehabisan bekal, tidak mempunyai, atau kekurangan biaya untuk perjalanannya sekalipun ia memiliki harta di tempat lain.

Ketujuh; Hamba sahaya atau budak (*al-riqāb*), mereka adalah para budak atau hamba sahaya yang *Mukātab*, yang dijanjikan akan merdeka jika membayar sejumlah harta kepada tuannya. Budak yang telah mengikat perjanjian *Kitābah* secara sah dengan tuannya, tetapi tidak mampu membayarnya, dapat diberikan bagian dari zakat untuk membantu mereka memerdekakan dirinya.

Kedelapan; Orang yang berjuang di jalan Allah (*sabilillah*), mereka adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah SWT secara suka rela, tanpa mendapatkan gaji dari pemerintah. Para pejuang ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, sekalipun mereka kaya. Besarnya jumlah yang dapat diberikan kepada mereka disesuaikan dengan biaya perjalanan, pengadaan perlengkapan persenjataan, dan alat-alat pengangkutan yang dibutuhkannya. Jika setelah menerima zakat ternyata ia tidak jadi melakukan jihad, maka harta yang telah diambil wajib dikembalikan.

5. Amil zakat

Amil zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengelola zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa

pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.²²⁵

Lalu UU tersebut di atas diperbarui dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.²²⁶ Berbeda dengan regulasi sebelumnya, UU No. 23 tahun 2011 menegaskan bahwa kegiatan pengelolaan zakat lebih tepat menggunakan pengoordinasian daripada pengawasan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Secara umum, Amil (istilah golongan penerima zakat) dengan berbagai bentuk dan posisinya mempunyai dua fungsi utama, yaitu;

Pertama, Perantara Keuangan, Amil berperan menghubungkan antara pihak *Muzakki* dengan *Mustahiq*. Sebagai perantara keuangan Amil dituntut menerapkan azas *trust* (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap Amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas *positioning* organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya *positioning*, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

Kedua, Pemberdayaan. Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan Amil, yaitu bagaimana masyarakat *Muzakki* menjadi lebih berkah rezekinya dan lebih terjamin ketentraman hidupnya di satu sisi dan masyarakat *Mustahiq* tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang

²²⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

²²⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

diharapkan dapat berubah menjadi *Muzakki* baru.²²⁷

Standar umum etika yang harus dimiliki oleh Amil zakat adalah sebagai berikut;²²⁸

- a) Integritas dan obyektivitas
- b) Kompetensi profesional
- c) Perencanaan yang memadai
- d) Tanggung jawab kepada *Muzakki*
- e) Kerahasiaan *Muzakki*
- f) Pelaporan
- g) Tanggung jawab kepada *Mustahiq*
- h) Kerahasiaan *Mustahiq*
- i) Tanggung jawab kepada sesama Amil zakat
- j) Tanggung jawab kepada lembaga sejenis
- k) Komunikasi antar Organisasi Pengelola Zakat
- l) Tanggung jawab kepada publik (transparansi)

Agar tercapai tujuan tersebut, terdapat empat sifat yang harus dipenuhi oleh Amil zakat,²²⁹ yaitu;

- 1) Integritas (*Ṣiddiq*), Amil zakat diharapkan adalah sosok yang berakhlakul karimah.
- 2) Kredibilitas (*Amanah*), Diperlukan kredibilitas pelayanan dan sistem pelayanan, serta terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari Amil zakat diberikan dengan standar kinerja tertinggi.
- 3) Edukasi, Advokasi, dan Sosialisasi (*Tablīg*), Amil zakat diharapkan mampu mengedukasikan dan mensosialisasikan tentang zakat.
- 4) Profesionalisme (*Faṭ anah*), Amil zakat adalah sosok profesional di bidang pengelolaan zakat. Amil zakat yang profesional di dalamnya bukan sekedar kumpulan petugas pelaksana, namun ada

²²⁷ Mila Sartika, (2008), *Op.cit.*, hal. 81.

²²⁸ Edi Bahtiar, (2009), *Ke Arah Produktifitas Zakat Membangun Strategi Zakat Berprespektif Keadilan*, Yogyakarta: Idea Press, hal. 161-162.

²²⁹ *Ibid.*, hal. 163

para ahli syariat yang akan menentukan kriteria penerima zakat dengan skala prioritasnya. Salah satu tujuan Amil zakat dibentuk adalah untuk menghindari dana-dana yang kurang mengena. Mereka bertugas melakukan pertimbangan dan memutuskan untuk memberikan porsi lebih besar pada orang tertentu atau kelompok tertentu dengan pertimbangan yang matang.

Sesungguhnya kerja Amil zakat itu cukup berat karena bukan hanya sekedar menerima dan menyalurkan zakat saja. Akan tetapi Amil zakat punya tugas untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Hal itu seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011. Pada pasal 3 disebutkan bahwa tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat adalah: (1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; (2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²³⁰

Amil sebagai petugas zakat memiliki hak atas dana zakat yang terkumpul. Dalam ketentuan umum UU No. 23 tahun 2011 disebutkan bahwa hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.²³¹ Lalu pasal 67 ayat (2) PP No 14 tahun 2014 menjelaskan bahwa besaran hak amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektifitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.²³²

²³⁰ Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

²³¹ Bab 1 Pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

²³² Pasal 67 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014.

Ketentuan di atas dengan jelas menyatakan bahwa besaran hak Amil ditetapkan sesuai dengan syariat Islam, dan telah diriwayatkan dari al-Syafi'i bahwa Amil diberi bagian dari zakat yang terkumpul dalam batas satu perdelapan (12,5%). Pendapat ini di dasarkan pada kesamaan hak antar sesama penerima zakat yang jumlahnya ada delapan. Dan jika gaji Amil yang diperlukan lebih dari hak Amil yang diterima dari zakat, maka kekurangannya bisa diambilkan dari sumber lain seperti dari infak atau sedekah.²³³

Pendapat lain menyebutkan bahwa amil sebagai petugas zakat diberi upah yang wajar dan pantas (dalam istilah fiqh amil mendapatkan *Ujrah Mit'il*), tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ukuran yang wajar adalah yang logis dan dapat diterima akal sehat, atas kesepakatan bersama dan tidak ditentukan oleh amil itu sendiri.²³⁴

6. UPZ sebagai Bagian dari Amil

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelola Zakat dibedakan menjadi dua, yaitu: Pengelola Zakat yang dibentuk pemerintah dan pengelola Zakat yang didirikan oleh masyarakat. Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 23 tahun 2011, untuk melaksanakan pengelolaan Zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS. Dan di ayat (3) dijelaskan bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.²³⁵ BAZNAS dapat dibentuk oleh pemerintah di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota

Dan untuk membantu tugas BAZNAS dalam pengelolaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Ketentuan pembentukan LAZ diatur dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan

²³³ Yusuf al-Qardhawi, (1997), *Op.cit.*, hal 593.

²³⁴ M. Ali Hasan, (2006), *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana, hal. 97.

²³⁵ Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

dijelaskan pelaksanaannya oleh PP No. 14 tahun 2014. Diantara aturannya adalah pembentukan LAZ harus mendapat izin dari menteri dan ketika LAZ sudah memulai pengelolaan zakat, maka LAZ wajib membuat laporan atas dana yang dikelola secara berkala minimal 6 bulan sekali.

Selain itu, BAZNAS juga dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk membantu pengumpulan zakat. Hal itu seperti yang dijelaskan dalam Pasal 46 PP No. 14 tahun 2014 yang isinya: (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ; (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat; (3) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten kota.²³⁶

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa UPZ adalah bagian dari Amil yang dibentuk BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Hasil dana zakat yang terkumpul harus disetor kepada BAZNAS sebagai lembaga induk yang membentuk UPZ. BAZNAS dari berbagai tingkat dapat membentuk UPZ di beberapa tempat. Sebagai contoh, BAZNAS kabupaten/kota bisa membentuk UPZ di kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota; kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota; badan usaha milik daerah kabupaten/kota; perusahaan swasta skala kabupaten/kota; masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya; sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain; kecamatan atau nama lainnya; dan desa/kelurahan atau nama lainnya.²³⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil UPZ Desa Wonoketingal

²³⁶ Pasal 46 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014

²³⁷ Pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014

Kegiatan pengumpulan zakat di desa Wonoketingal sudah dimulai sejak tahun 1990. Para tokoh masyarakat, pemuka agama dan Kepala Desa bermusyawarah untuk memulai kegiatan itu. Hal ini dilatarbelakangi karena mereka melihat potensi zakat di desa Wonoketingal sangat besar karena mayoritas penduduknya adalah petani. Petani di desa Wonoketingal dapat mengGarap sawah dua kali dalam setahun sehingga setiap tahun ada dua kali kegiatan pengumpulan zakat mal dari pertanian.

Setelah bermusyawarah, maka dibentuklah panitia pengumpul zakat desa. Pada saat itu panitia hanya mampu mengumpulkan sebanyak 435kg padi. Padahal kalau dilihat dari jumlah petani dan sawah yang digarap tidak sebanding jika zakat yang terkumpul hanya sejumlah itu. Ini karena banyak anggota masyarakat yang menganggap remeh pada pembentukan panitia pengumpulan zakat.²³⁸ Malah sebagian masyarakat ada yang beranggapan bahwa panitia hanya mengumpulkan zakat dari masyarakat lalu digunakan sendiri oleh panitia.

Tahun demi tahun dilalui oleh panitia dengan didukung oleh para tokoh agama dan kepala desa. Tokoh agama selalu mensosialisasikan kewajiban zakat pertanian dan manfaat zakat jika dikumpulkan pada satu panitia. Akhirnya panen demi panen hasil pengumpulan zakat terus meningkat. Setelah UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disahkan, tepatnya pada tahun 2001 panitia zakat desa didukung oleh Pemerintah Desa mengajukan ijin kepada BAZ Kecamatan, dan sejak saat itu dibentuklah UPZ Desa Wonoketingal.

Para pengurus UPZ Desa Wonoketingal memiliki semboyan "*Ibdak bi Nafsik*" (mulai dari diri sendiri). Artinya sebelum para pengurus UPZ menarik zakat kepada masyarakat, pengurus harus membayarkan zakat kepada UPZ terlebih dahulu. Semboyan itu dijadikan pegangan oleh

²³⁸ Wawancara dengan KH. M. Nur Kamilin, Ketua UPZ Desa Wonoketingal

para pengurus agar masyarakat mau mengambil teladan dari para pengurus. Selain itu dukungan juga diberikan oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Desa memiliki kesepakatan tidak tertulis dengan UPZ dan masyarakat. Kesepakatan tidak tertulis itu mewajibkan para petani yang menggarap sawah satu hektar minimal harus menyerahkan satu kwintal (100 kg) zakat pertaniannya kepada UPZ Desa.²³⁹ Sedangkan selebihnya petani (sebagai *Muzaki*) diberikan kebebasan untuk membagikan zakatnya sendiri kepada *Mustahik* atau dibayarkan kepada UPZ Desa secara keseluruhan.²⁴⁰

Dan sejak UPZ Desa Wonoketingal disahkan, UPZ itu melakukan tiga kegiatan seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Tiga kegiatan tersebut adalah pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Perencanaan juga dilakukan setiap menjelang kegiatan pengumpulan, maksudnya setiap menjelang panen dan atau pengumpulan dana tertentu pengurus UPZ selalu mengadakan rapat dan musyawarah untuk menentukan target pengumpulan, system penarikan serta membuat daftar *Muzaki* dan *Mustahiq*. Upaya sosialisasi juga selalu dilakukan oleh para pengurus UPZ yang notabone-nya sebagai tokoh agama desa Wonoketingal. Sosialisasi disampaikan saat khutbah Jum'at, pengajian dan juga di saat ada acara tertentu.

2. Pengumpulan

Kegiatan pengumpulan yang dilakukan UPZ Desa Wonoketingal tidak hanya dana zakat saja, namun pengumpulan juga meliputi dana infak sedekah. Zakat yang

²³⁹ Pada kondisi normal, umumnya satu hektar dapat menghasilkan padi antara enam ton hingga delapan ton. Dan telah diketahui bahwa zakat pertanian adalah 10% jika diairi tanpa biaya atau 5% jika diairi dengan biaya. Sehingga petani yang menggarap sawah satu hektar berkewajiban mengeluarkan zakat enam kwintal atau lebih sesuai dengan hasilnya.

²⁴⁰ Wawancara dengan KH. Zamroni Zaen, Penasehat UPZ Desa Wonoketingal

dikumpulkan pun memasukkan zakat mal dan zakat fitrah. Sedangkan infak sedekah yang dikelola berupa santunan anak yatim dan dana kurban. Jumlah dana yang terkumpul pada tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Dana Zakat, Infak dan Sedekah yang Dikumpulkan
UPZ Desa Wonoketingal Tahun 2015

No.	Jenis Dana	Jumlah
1	Zakat Mal	Rp 189.480.200,-
2	Zakat Fitrah	Rp 22.824.000,-
3	Santunan Anak Yatim	Rp 64.735.000,-
4	Dana Kurban	Rp 355.950.000,-
	Total	Rp 632.989.200,-

Sumber: Laporan UPZ Desa Wonoketingal
2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada dua kategori dana yang dikumpulkan oleh UPZ Desa Wonoketingal, yaitu dana zakat dan dana infak sedekah. Zakat yang dimaksud meliputi zakat mal yang dikumpulkan setiap panen dan zakat fitrah yang dikumpulkan di akhir bulan Ramadhan. Zakat mal yang terkumpul pada tahun 2015 sebesar Rp 189.480.200,- dimana dana tersebut berasal dari panen pertama dan panen kedua di tahun itu. Panen pertama UPZ dapat mengumpulkan sebesar Rp 99.605.500,- dan pada panen kedua sebesar 89.874.700,-. Semestinya yang terkumpul di UPZ di setiap panen ada yang berupa padi dan ada yang berupa uang tunai. Namun untuk keperluan pelaporan, maka yang berupa padi dinilai dengan nilai wajar pada saat penerimaan seperti yang diatur dalam PSAK 109. Sedangkan zakat fitrah yang mampu dikumpulkan UPZ pada tahun 2015 adalah sebesar 2.853 kg beras, oleh karena nilai beras pada saat itu Rp 8.000, - per kilo, maka dalam laporan ditulis sebesar Rp 22.824.000,-.

Manakala dana infak sedekah yang dapat dikumpulkan oleh UPZ Desa Wonoketingal meliputi dana untuk santunan anak yatim dan dana kurban. Dana untuk santunan anak yatim dikumpulkan menjelang tanggal 10 Muharram dan yang terkumpul dari masyarakat desa Wonoketingal pada tahun 2015 mencapai Rp 64.735.000,-. Sedangkan dana kurban dikumpulkan menjelang hari raya kurban dan pada tahun 2015 terkumpul dana sebanyak Rp 355.950.000,-. Semestinya tidak semua dana kurban berupa danai tunai, sebagian ada yang berupa hewan kurban.

Dilihat dari sistem pengumpulan dana, UPZ Desa Wonoketingal telah menjalankan kegiatan pengumpulan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Hal ini karena UU menentukan bahwa zakat yang bisa dikumpulkan adalah zakat mal dan zakat fitrah. Selain itu, pertanian juga termasuk harta yang wajib dizakati menurut ketentuan UU. Sedangkan untuk jenis pengumpulan infak sedekah, UU tidak menjelaskan secara detail, namun ketentuannya dikembalikan pada syariat Islam. Memberi santunan anak yatim dan melaksanakan kurban di hari raya Kurban merupakan amalan yang sangat dianjurkan oleh syariat Islam.

3. Pendistribusian

Salah satu kegiatan yang harus dilakukan Amil setelah mengumpulkan dana adalah mendistribusikannya. Menurut Peraturan yang berlaku, UPZ tidak dapat mendistribusikan dana yang berhasil dikumpulkan. UPZ wajib menyetorkan dana yang terkumpul kepada BAZNAS induk yang membentuknya. Hal itu sesuai dengan yang ditetapkan dalam Pasal 46 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014. Kewajiban menyetorkan dana yang dikumpulkan UPZ ke BAZNAS baru disebutkan secara jelas pada PP No. 14 tahun 2014, sebelum ada PP ini tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Sehingga pada umumnya UPZ yang ada mendistribusikan dana yang mampu dikumpulkan secara langsung.

Hal di ataslah yang menyebabkan UPZ Desa Wonoketingal hingga sekarang ini tetap mendistribusikan dana yang mampu dikumpulkan, baik berupa dana zakat maupun dana infak sedekah. Dari data yang didapat, UPZ memiliki mekanisme distribusi yang berbeda-beda sesuai dengan kategori dana, dan akan dijelaskan sebagai berikut;

Pertama, Zakat Mal, UPZ Desa Wonoketingal mendistribusikan dana dari zakat mal menjadi empat bagian sama besar. Empat bagian tersebut adalah, bagian untuk fakir, bagian untuk miskin, bagian untuk Amil dan bagian untuk Gharim. Jadi masing-masing mendapat 25% dari dana yang terkumpul. Kebijakan ini diambil oleh UPZ karena UPZ hanya menemukan empat golongan *Mustahiq* di desa tersebut.²⁴¹ Dengan demikian pada tahun 2015 masing-masing *Mustahiq*, termasuk Amil mendapatkan Rp 47.370.050,-. Padahal jika dilihat dari Peraturan yang ada,²⁴² Amil mendapatkan hak atas dana yang terkumpul sesuai dengan syariat Islam, dan pendapat al-Syafi'i menyatakan bahwa Amil maksimal mendapatkan bagian satu perdelapan (12,5%) dari dana zakat yang terkumpul. Namun setelah dikonfirmasi kepada pihak UPZ, bagian yang diterima Amil tidak seluruhnya digunakan. Amil hanya menggunakan bagiannya untuk biaya operasional dan *ujrah Mit'il* para pengurus sedangkan sisanya akan dikembalikan kepada golongan (*aṣṅnāf*) yang membutuhkan. Sebagai contoh, pada tahun 2015, Amil memiliki sisa dana sebesar Rp 26.851.050 dan dana tersebut digunakan untuk fakir, miskin dan gharim.²⁴³

Kedua, Zakat Fitrah, mekanisme distribusi dana zakat fitrah yang dikumpulkan UPZ Desa Wonoketingal adalah dengan membagikan semua beras fitrah yang terkumpul ke

²⁴¹ Wawancara dengan KH. M. Nur Kamilin, Ketua UPZ desa Wonoketingal

²⁴² Pasal 67 Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014

²⁴³ Wawancara dengan KH. M. Nur Kamilin dan data Dokumentasi 2015.

seluruh Ketua Keluarga (KK) desa Wonoketingal secara merata, UPZ sebagai Amil tidak mengambil bagian sama sekali. Keluarga yang masuk kategori fakir dan miskin akan mendapat bagian dua kali lipat, sedangkan keluarga yang tidak masuk kategori fakir miskin akan mendapat satu bagian. Mekanisme lain yang ditetapkan adalah memindah beras fitrah dari RW 1, 2, dan 3 ke RW 4, 5, dan 6.²⁴⁴ Hal ini dilakukan agar beras fitrah tidak kembali kepada orang yang membayarnya sebagaimana pendapat al-Syafi'i.

Ketiga, Santunan Anak Yatim, dari dana santunan anak yatim yang terkumpul, UPZ Desa Wonoketingal membagikan secara sama kepada seluruh anak yatim yang terdaftar. Pada tahun 2015 ada 31 anak yatim yang telah terdaftar di UPZ Desa Wonoketingal sehingga masing-masing anak yatim mendapatkan sumbangan sebesar Rp 2.085.000,-. Dalam kegiatan ini, UPZ sebagai lembaga pengumpul tidak mengambil bagian dari dana yang terkumpul. UPZ hanya sebagai mediator antara para pemberi infak sedekah dan anak yatim. Penyerahan sumbangan kepada anak yatim biasanya dilaksanakan bersamaan dengan pengajian peringatan sepuluh Syuro.

Keempat, Hewan Kurban, pada tahun 2015 UPZ Desa Wonoketingal menerima hewan kurban sebanyak 26 ekor kerbau dan 12 ekor kambing. Kegiatan penyembelihan disentralkan di halaman parkir masjid al-Hidayah. Sedangkan untuk distribusi, panitia menentukan kepanitiaan per RW dan di setiap RW dibantu oleh panitia per RT. Pada tahun 2015 UPZ menyediakan 2000 bungkus daging kurban yang setiap bungkusnya terdiri dari 3 kg. jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah Ketua Keluarga (KK) yang ada di desa Wonoketingal saat ini yang mencapai hampir 2000 KK. Bagi orang yang ikut kurban (*Mudahi*) akan mendapatkan bagian tambahan maksimal 4 bungkus. Dalam hal dana kurban, UPZ juga tidak mengambil bagian

²⁴⁴ Wawancara dengan Sdr. Hadi Mulyono, Petugas distribusi UPZ Desa Wonoketingal.

dari dana yang terkumpul, UPZ hanya membebankan biaya operasional kepada setiap *Mudāhi* yang ikut *syirkah* hewan kurban.

Dari keempat jenis dana yang dikelola UPZ Desa Wonoketingal, UPZ hanya mengambil bagian dari dana zakat mal saja. Hal ini karena, UPZ Desa Wonoketingal dibentuk untuk *syiar* agama dan untuk *Izzul Islam wal Muslimin* seperti yang diungkapkan oleh KH. M. Nur Kamilin selaku ketua UPZ Desa Wonoketingal. Ditinjau dari mekanisme distribusi dana zakat fitrah, dana santunan anak yatim dan hewan kurban yang diterapkan UPZ Desa Wonoketingal juga tidak bertentangan dengan UU.

4. Pendayagunaan

Di antara kegiatan Amil zakat yang ditentukan UU adalah pendayagunaan zakat untuk para *Mustahiq*. Pendayagunaan *Mustahiq* pernah diterapkan oleh UPZ Desa Wonoketingal di tahun 2008. Yaitu dengan memberikan sejumlah dana zakat yang cukup untuk membeli sawah kepada sebagian orang fakir yang menjadi *Mustahiq*. Namun cara pendayagunaan ini dievaluasi setelah ditemukan bahwa mereka yang mendapat dana zakat untuk membeli sawah tidak digunakan seperti harapan UPZ, mereka menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan harian mereka.²⁴⁵

Belajar dari kasus di atas, akhirnya UPZ Desa Wonoketingal merubah model pendayagunaan dana zakat yang diterima. Di beberapa tahun terakhir ini UPZ memberikan bagian 25% dana zakat yang terkumpul kepada gharim. Gharim yang dimaksud di sini adalah panitia pembangunan sarana ibadah dan pendidikan Islam yang ada di desa Wonoketingal yang memiliki hutang. UPZ menerima permohonan dari para panitia Mushala dan Madrasah yang memiliki hutang guna menyelesaikan

²⁴⁵ Wawancara dengan Sdr. Hadi Mulyono, Petugas distribusi UPZ Desa Wonoketingal

bangunan sarana prasarana. Menurut penuturan KH. M. Nur Kamilin, panitia pembangunan Madrasah adalah gharim yang paling banyak mendapat bantuan dari UPZ desa Wonoketingal.²⁴⁶ Dari dana tersebut dibantu juga oleh sumbangan dari Pemerintah Desa maka berdirilah Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah yang dilengkapi dengan pesantren sebagai asrama. Semua itu dibawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Nahdhatus Shibyan.

5. Pelaporan

Kegiatan terakhir Amil zakat sesuai Undang-undang adalah membuat laporan secara berkala. Hal itu telah dikerjakan oleh UPZ desa Wonoketingal karena UPZ telah membuat laporan pertanggungjawaban setiap selesai kegiatan. Biasanya laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat di saat solat Jum'at. Selain itu laporan juga disampaikan kepada Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZCAM) Karanganyar sebagai lembaga yang membentuk dan mengangkat pengurus UPZ desa Wonoketingal.

D. SIMPULAN

Dari pemaparan di atas maka kesimpulan yang dapat diambil dari kajian ini adalah; dari sisi pengumpulan dana zakat dan infak sedekah, UPZ Desa Wonoketingal sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. UPZ telah mengumpulkan zakat mal di setiap panen dan mengumpulkan zakat fitrah di setiap tahun. UPZ juga telah mengumpulkan dana infak sedekah berupa santunan anak yatim dan dana kurban. Di tahun 2015 dana zakat dan infak sedekah yang terkumpul cukup besar (Rp 632.989.200,-) untuk kategori UPZ Desa.

Namun dari sisi distribusi, UPZ telah mendistribusikan sendiri dana yang dikumpulkan dan hal

²⁴⁶ Wawancara dengan KH. M. Nur Kamilin, Ketua UPZ Desa Wonoketingal.

itu bertentangan dengan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomer 14 Tahun 2014. Selain itu, dana zakat yang terkumpul hanya didistribusikan kepada empat *Aṣnāf* dan UPZ sebagai Amil mendapat satu perempat bagian (25%), ini bertentangan dengan pendapat al-Syafi'I yang menyatakan bahwa Amil maksimal mendapat satu perdelapan bagian (12,5%).

Dari sisi pendayagunaan, ada sebagian dana Zakat yang terkumpul digunakan untuk pembangunan Madrasah atau sarana keagamaan lain seperti Musala. Realisasi pendayagunaan ini diambilkan dari bagian *Garim* yang sebagai panitia pembangunan Madrasah atau Mushala. Manakala dari sisi pelaporan, UPZ Desa Wonoketingal telah membuat laporan pertanggungjawaban di setiap akhir kegiatan dan disampaikan kepada masyarakat di saat solat Jum'at. Laporan juga disampaikan kepada Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZCAM) Karanganyar sebagai lembaga yang membentuk dan mengangkat pengurus UPZ Desa Wonoketingal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziri, (t.th), *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra.
- Asnaini (2008), *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Didin Hafifudin, (1998), *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Edi Bahtiar, (2009), *Ke Arah Produktifitas Zakat Membangun Strategi Zakat Berprespektif Keadilan*, Yogyakarta: Idea Press.
- M. Ali Hasan, (2006), *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana.

Analisis Implementasi Regulasi Zakat

Nukhthah Arfawie, (2005), *Memunggut Zakat dan Infaq Profesi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Sayyid Sabiq, (1996), *Fiqh al-Sunnah*, Juz. 1, Beirut: Dar al-Fikr.

Tri Anis Rosyidah dan Asti Manzilati, (2013), Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 2011 terhadap Legalitas Pengelola Zakat oleh Lembaga Amil Zakat, Paper tidak dipublikasikan.

Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Yusuf al-Qardhawi, (1985), *Musykilah al-Faqr wa Kaifa Alajaha al-Islām*, Beirut: Muassasah al-Risalah.

Yusuf al-Qardhawi, (1997), *Fiqh al-Zakāh*, Beirut: Muassasah al-Risalah.